



**BERITA DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**

**NOMOR 22 TAHUN 2005**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR 31 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**BIAYA PERJALANAN DINAS KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
WALIKOTA PEKALONGAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah dan pedoman dalam menentukan besarnya biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan maka perlu mengatur dan menetapkan besarnya biaya perjalanan dinas dalam Peraturan Walikota;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2005 tanggal 29 Oktober 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Kota Pekalongan Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PEKALONGAN**

Pasal 1 .....

Pasal 1

Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut :

a. Ke Jawa Tengah/DIY dan sekitarnya :

No.	Uraian	Orang / Hari	
		Walikota (Rp)	Wakil Walikota (Rp)
1.	Biaya Penginapan / Biaya Makan/Uang Saku	600.000,-	600.000,-
2.	Biaya Representasi	400.000,-	400.000,-
3.	Biaya Transport PP		
	a. Jawa Tengah dan sekitarnya	180.000,-	180.000,-
	b. DIY dan sekitarnya	280.000,-	280.000,-

b. Ke DKI Jakarta / Jawa Timur :

No.	Uraian	Orang / Hari	
		Walikota (Rp)	Wakil Walikota (Rp)
1.	Biaya Penginapan / Uang Makan/Uang Saku	2.250.000,-	1.750.000,-
2.	Biaya Transport Lokal	100.000,-	100.000,-
3.	Biaya Representasi	650.000,-	650.000,-
4.	Biaya Transport PP	750.000,-	750.000,-

Pasal 2

Penetapan dan pemberian perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan agar berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2005 tentang Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Desember 2005

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 22

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN**



**MASROF, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 500 056 471**